



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 403 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU
DESA TRIMO HARJO KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu Desa Trimo Harjo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat:**
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA TRIMO HARJO KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu Desa Trimo Harjo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di MARTAPURA
pada tanggal 20 Juli 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

(HERMAN JAYA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Kasubda Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR
NOMOR 403 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PENGGANTI ANTAR WAKTU
DESA TRIMO HARJO KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU
DESA TRIMO HARJO KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Nomor	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	NUR KHASANUDIN	LAKI-LAKI	SEMENDAWAI SUKU III	TRIMO HARJO

Martapura, 20 Juli 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

(HERMAN JAYA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM

